

## **ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOtor PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA UPTD PPD SAMSAT MANADO**

**ANALYSIS OF THE ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM FOR THE PAYMENT OF MOTOR VEHICLE TAXES IN THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF NORTH SULAWESI PROVINCE UPTD PPD SAMSAT MANADO**

Peggy Rumenser<sup>1\*</sup>, Griffen Tigauw<sup>2</sup>

**Affiliation:**

<sup>1,2</sup>*Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eben Haezar, Manado, Indonesia*

\*Correspondence:

[enisantiaa10@gmail.com](mailto:enisantiaa10@gmail.com)

DOI: [10.30598/jak.11.2.79-86](https://doi.org/10.30598/jak.11.2.79-86)

Vol : 11

No : 2

Tahun : 2025

**Article Process**

*Submitted:*

20 Oktober 2025

*Reviewed:*

07 November 2025

*Revised:*

08 Desember 2025

*Accepted:*

09 Desember 2025

*Published:*

31 Desember 2025

E-ISSN : 2088-0685

P-ISSN : 2089-4333



This work is licensed under  
Creative Commons Attribution License  
4.0 CC-BY International license

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the accounting information system at the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province, UPTD PPD Samsat Manado, to evaluate its conformity with good accounting information principles. This descriptive qualitative research uses in-depth interviews, observation, and documentation to obtain valid and comprehensive data.*

*The research findings indicate several systemic obstacles. In the online payment system, the identified issues include network disruptions, limited features, and suboptimal data integration. Meanwhile, the offline payment system faces potential delays in recording, long queues, and a risk of fraud or manipulation in direct transactions. Furthermore, the data backup system for the Samsat database is not yet optimal, which risks hindering services during technical disruptions. These obstacles hinder the achievement of transparency, accuracy, and effectiveness in motor vehicle tax collection.*

*Despite these issues, the accounting information system implemented by the Regional Revenue Agency generally operates in accordance with accounting principles and regional financial administration procedures. The system encompasses the processes of recording, processing, and reporting local tax revenue, supported by applications such as SIMDA*

*or SIPD. Therefore, a comprehensive evaluation of the accounting information system is crucial for improving service quality and taxpayer compliance.*

**Keywords:** Analysis, Accounting Information System, Motor Vehicle Tax, Regional Revenue Agency.

**How to cite:**

Rumenser, P & T, Griffen (2025). ANALYSIS OF THE ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM FOR THE PAYMENT OF MOTOR VEHICLE TAXES IN THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF NORTH SULAWESI PROVINCE UPTD PPD SAMSAT MANADO. *Jurnal Akuntansi*, Vol 11(2), 79-86. (doi:)

## PENDAHULUAN

Akuntansi pajak adalah seni mencatat, menggolongkan, dan menafsirkan transaksi untuk menentukan penghasilan kena pajak. Pratiwi & Hidayati (2020:1) menyatakan akuntansi pajak lahir dari prinsip dasar undang-undang perpajakan. Rochmat Soemitro (2022) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa imbalan langsung untuk membiayai pengeluaran umum. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sangat penting dalam pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sulawesi Utara, yang merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan sumber daya, dan masalah teknis sistem.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas SIA yang diterapkan di UPTD PPD Samsat Manado. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan apakah SIA pembayaran PKB di Bapenda Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Samsat Manado sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang baik.

Manfaat dari penelitian ini mencakup aspek praktis, yaitu meningkatkan efisiensi administrasi pajak; aspek akademis, yaitu mengembangkan ilmu akuntansi publik; dan aspek teoritis, yaitu menjadi literatur bagi peneliti lain. Tujuan spesifiknya adalah menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi pemungutan PKB pada UPTD PPD Samsat Manado. Akuntansi pajak sendiri diartikan sebagai seni mencatat dan menafsirkan transaksi untuk menentukan

penghasilan kena pajak, yang lahir dari prinsip dasar undang-undang perpajakan.

## METODE

Metode Penelitian menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan pengambilan data primer berupa observasi dan wawancara staf/pimpinan yang mendalam secara langsung di lokasi penelitian Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Samsat Manado pada bulan Februari-Mei 2025 , serta data sekunder berupa studi pustaka melalui tahap pengumpulan, evaluasi, penyaringan data, hingga penarikan kesimpulan melalui dokumen, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

No.	Tahun Anggaran	Target Pajak Kendaraan Bermotor	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	Persentase Capaian
1.	2020	Rp. 360,131,877,000	Rp. 324,246,787,961	90.05%
2.	2021	Rp. 391,716,725,146	Rp. 354,980,611,514	90.04%
3.	2022	Rp. 403,323,892,397	Rp. 408,264,090,886	101,22%
4.	2023	Rp. 420,000,000,000	Rp. 391,835,704,764	93.29%
5.	2024	Rp 322,790,286,524	Rp 335,367,135,336	103,90%

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan komponen penting dalam penerimaan daerah. Data selama lima tahun terakhir, 2020 hingga 2024, menunjukkan tren yang dinamis.

Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi belum mencapai target, dengan capaian masing-masing 90,05% dan 90,04%. Ini diduga karena dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi kondisi ekonomi dan aktivitas masyarakat. Meskipun target dan realisasi nominal meningkat pada tahun 2021, persentase capaian tetap stagnan.

Tahun **2022** menjadi titik balik, di mana realisasi berhasil melampaui target (101,22%), menunjukkan peningkatan efisiensi pengelolaan pajak dan kesadaran wajib pajak. Tren positif berlanjut di tahun **2023**, dengan realisasi mencapai 93,29% dari target yang lebih tinggi.

Pencapaian paling menonjol terjadi pada tahun **2024**, di mana realisasi sebesar Rp 335,367,135,336 miliar melampaui target yang diturunkan menjadi Rp 322,790,286,524 miliar, menghasilkan capaian luar biasa 103,90%. Ini menandakan strategi pemerintah daerah yang realistik dan tepat sasaran.

Secara keseluruhan, data menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan pajak, pelayanan publik, dan peran aktif pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Implementasi digitalisasi dan optimalisasi kerja sama antarinstansi juga berkontribusi pada pencapaian ini.

### **Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor**

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) krusial untuk pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Utara. Namun, sistem ini menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan sumber daya, dan isu teknis. Penelitian ini dilakukan di UPTD PPD Samsat Manado untuk mengevaluasi efektivitas SIA dalam pemungutan PKB.

Tujuan utamanya adalah menganalisis apakah SIA telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang baik. Secara praktis, penelitian ini bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Secara akademis, diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi publik. Sementara itu, manfaat teoritisnya adalah menyediakan literatur bagi peneliti lain. Secara keseluruhan, ringkasan ini mencakup latar belakang, masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

### **Penetapan Pajak**

Setelah pendaftaran, besaran pajak ditentukan dengan mengalikan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dengan tarif pajak yang telah ditetapkan oleh

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011. Prosedur ini mencakup proses koreksi untuk meminimalkan kesalahan, memastikan penetapan yang akurat.

Penyesuaian tarif pajak diatur oleh Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018, di mana tarifnya adalah 1,5% untuk kendaraan pribadi, 1% untuk kendaraan umum, dan 0,5% untuk kendaraan milik pemerintah. Berdasarkan prosedur ini, dapat disimpulkan bahwa penetapan besaran PKB di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Samsat Manado telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

### **Penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor**

Proses penyetoran pajak kendaraan bermotor (PKB) di UPTD PPD Samsat Manado berjalan melalui loket bank yang ditunjuk. Setelah wajib pajak membayar sesuai slip penetapan, petugas mencetak *notice* pajak dan mengesahkannya bersama dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang kemudian diserahkan kepada wajib pajak.

Prosedur ini telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan tersebut mengatur pemungutan pajak kendaraan seiring dengan penerbitan STNK, serta menetapkan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Gubernur.

### **Pelaporan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Pelaksanaan pelaporan penerimaan pajak dilakukan oleh bendahara pembantu penerimaan yang memiliki tugas untuk memeriksa Realisasi Harian kemudian selanjutnya dengan mencetak Surat Tanda Setoran serta akan dilakukan penginputan pada aplikasi *Financial Management Information System (FMIS)*

### **Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor**

Beberapa hambatan yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Samsat Manado dalam melaksanakan pemungutan

pajak kendaraan adalah :

1. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat terhadap seberapa pentingnya pemungutan pajak kendaraan untuk kemajuan daerah
2. Gangguan pada koneksi internet dan sistem yang sering mengalami gangguan secara mendadak disaat proses penginputan data oleh petugas pajak, mengakibatkan terjadinya kendala pada proses pemungutan pajak kendaraan

Pada kenyataan yang terjadi di lapangan, kendala lain yang bisa terjadi dan mungkin saja belum dapat dihindari adalah proses penginputan data wajib pajak yang masih menggunakan proses manual yang memungkinkan terjadinya keterlambatan atau *human error* karena ada kemungkinan lainnya seperti tidak semua pegawai menguasai pekerjaan dengan menggunakan sistem computer yang mengakibatkan sistem digital yang harusnya berjalan dengan baik dan optimal menjadi terhambat, Meskipun tidak selalu terjadi, masalah koneksi jaringan merupakan salah satu penghambat pelaksanaan pemungutan pajak sehingga memperlambat pencatatan pelayanan secara *real-time*, dalam pengintergrasian data antar instansi dalam teorinya menghendaki sistem integrasi penuh, namun, kejadian yang terjadi dilapangan seringkali terjadi perbedaan/*mismatch* data antar instansi terkait sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi Kembali secara manual sehingga proses pelayanan pemungutan pajak menjadi terhambat.

### **Upaya Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak**

Upaya dalam mengatasi hambatan berbagai hambatan yang terjadi dalam prosedur pemungutan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, adalah dengan melakukan peningkatan system pelayanan terutama terhadap koneksi internet dan *upgrade* sistem secara berkala untuk menghindari keterlambatan dalam pelayanan, pemberian sosialisasi terhadap masyarakat melalui sosialisasi baik dari media massa maupun media sosial dan juga melakukan labeling dan penelurusan kepada wajib pajak yang menunggak

dengan berkolaborasi dengan berbagai instansi terkait yaitu kepolisian di berbagai titik jalan raya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada Badan Pendapatan Daerah telah berjalan sesuai dengan prinsip akuntansi dan prosedur administrasi keuangan daerah. SIA terbukti meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan penerimaan pajak, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan SDM, keterlambatan input data, dan gangguan teknis. Kontrol internal juga perlu diperkuat untuk menjaga keandalan data dan mencegah penyimpangan. Secara umum, SIA telah berkontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas, namun efektivitasnya masih dapat ditingkatkan melalui pelatihan, pengembangan sistem online, dan integrasi antar unit terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2019). "Analisis Sistem Informasi Akuntansi pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota X." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 6(1), 45–56.
- Farouq, M. A. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*. Edisi Pertama. Kencana. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pengelolaan Pajak Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
- Prasetyo, A., & Hidayati, N. (2020). "Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi pada Instansi Pemerintah." *Jurnal Sistem Informasi dan Akuntansi Publik*, 4(2), 78–91.
- Pratiwi, A. P., & Hidayati, W. N. (2020). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. UNPAM PRESS. Tangerang Selatan.
- Ramandey, L. (2020). *Perpajakan Suatu Pengantar*. Deepublish. Yogyakarta.
- Sartono & Maulamin, T. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. PT Human Persona Indonesia. Tangerang.
- Social Media Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2011). Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

Zamzami, F., & Nusa, N. D. (2017). Akuntansi Pengantar I. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

<https://bapenda.sulutprov.go.id/peraturan>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/9495>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/28025>

<https://repo.stie-pembangunan.ac.id/id/eprint/1820/>